



**PERATURAN DESA SEGALA ANYAR
NOMOR 6 TAHUN 2024
TENTANG
DESA TANGGUH PERUBAHAN IKLIM**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA SEGALA ANYAR**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka mengantisipasi perubahan iklim yang berdampak langsung pada pola kehidupan masyarakat Desa yang mencakup semua bidang kehidupan masyarakat;
- b. bahwa lingkungan hidup yang baik merupakan hak setiap orang baik generasi sekarang dan generasi yang akan datang;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Desa tentang Desa Tangguh Perubahan Iklim;
- d. bahwa aspirasi masyarakat Desa Segala Anyar tentang pelestarian lingkungan hidup untuk mengurangi dampak iklim;
- e. bahwa hasil mata pencaharian di bidang pertanian dan perkebunan masyarakat desa yang semakin menurun karna pengaruh perubahan iklim;
- f. bahwa dalam rangka mengurangi dampak perubahan iklim bagi kesehatan anak-anak, perempuan, lansia dan disabilitas yang merupakan kelompok rentan terhadap perubahan iklim;
- g. bahwa agar menjamin adanya kepastian hukum dan memberikan perlindungan terhadap setiap orang untuk mendapatkan iklim yang baik sebagai bagian dari keseluruhan ekosistem di Desa Segala Anyar perlu adanya peraturan desa yang mengatur tentang pelestarian lingkungan sebagai bentuk upaya untuk mendukung masyarakat Desa Segala Anyar yang tangguh terhadap perubahan Iklim.

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 69 tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah tingkat II dalam wilayah Daerah-Daerah tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa); (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 6914);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 5539) sebagaimana telah dua kali di ubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 184, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5570);
8. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 – 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
9. Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon untuk Pencapaian Target Kontribusi yang Ditetapkan Secara Nasional dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca dalam Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 249);
10. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan atau Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 994);
12. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor P.33/MENLHK/SETJEN/KUM.1/3 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Aksi Adaptasi Perubahan Iklim (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 521);
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 55);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Tengah Nomor 07 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2011–2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2011 Nomor 7);

15. Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Dan Rencana Kerja Pemerintah Desa;
16. Peraturan Desa Segala Anyar Nomor 05 tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2019-2024;
17. Peraturan Desa Segala Anyar Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Kewenangan berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;

Dengan Persetujuan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SEGALA ANYAR

Dan

KEPALA DESA SEGALA ANYAR

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG DESA TANGGUH
PERUBAHAN IKLIM**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

- (1) Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- (2) Pemerintahan Desa adalah penyelenggara urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negera Kesatuan Republik Indonesia;
- (3) Kepala desa adalah Kepala Desa Segala Anyar
- (4) Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis;
- (5) Perubahan iklim merupakan suatu perubahan jangka panjang dalam pola cuaca tertentu di suatu wilayah.
- (6) Adaptasi perubahan iklim adalah penyesuaian diri yang dilakukan makhluk hidup terhadap lingkungannya sebagai bentuk pertahanan diri;

- (7) Desa tangguh perubahan iklim adalah konsep yang di kembangkan untuk menghadapi perubahan iklim yang semakin ekstrim dan dampaknya terhadap ketahanan pangan;
- (8) Masyarakat sadar lingkungan yang selanjutnya disingkat mydarling adalah suatu perasaan mengerti dan memiliki kepedulian untuk memelihara dan mengembangkan lingkungan yang di tempatnya agar kehidupan Masyarakat lebih nyaman dan sejahtera.
- (9) Mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana;
- (10) Kerentanan adalah kualitas mudah di sakiti atau di serang;
- (11) Rencana aksi masyarakat adalah dokumen yang memuat sasaran, strategi dan fokus kegiatan prioritas yang di gunakan sebagai acuan lembaga dan pemerintah daerah dalam melaksanakan suatu tema kebijakan tertentu;
- (12) Iklim adalah rata-rata cuaca yang juga sebagai penanda keadaan atmosfer dalam suatu kurun waktu tertentu;
- (13) Pelestarian lingkungan hidup adalah rangkaian upaya untuk memelihara kelangsungan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
- (14) Kegiatan adalah kegiatan untuk mendapatkan penghasilan dan kegiatan lainya yang di lakukan;
- (15) Rencana pembangunan jangka menengah desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah rencana kegiatan pembangunan desa untuk jangka waktu 8 (delapan) tahun
- (16) Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD;
- (17) Masyarakat sadar iklim selanjutnya di singkat MSI.

BAB II

ASAS, PRINSIP TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Asas

Pasal 2

- (1) Penyelenggaraan desa Tangguh perubahan iklim dilaksanakan berdasarkan asas:
 - a. Keseimbangan dan keserasian;
 - b. Kepastian hukum dan keadilan;
 - c. Kemitraan;
 - d. Tanggung jawab bersama antara pemerintah desa dengan masyarakat;
 - e. Kelestarian dan keberlanjutan;

- f. Manfaat; dan
- g. Kearifan lokal.

Prinsip

Pasal 3

- (1) Prinsip penyelenggaraan desa tangguh perubahan iklim adalah:
 - a. Cepat dan tepat;
 - b. Mengedepankan kearifan lokal;
 - c. Nondiskriminasi; dan
 - d. Transparansi dan akuntabilitas.

Tujuan

Pasal 4

- (1) Desa tangguh perubahan iklim bertujuan untuk:
 - a. Membangun ketangguhan masyarakat menghadapi bencana sebagai dampak dari perubahan iklim;
 - b. Penetapan peraturan desa tangguh perubahan iklim tahun 2024 adalah sebagai penentu arah dan kebijakan pembangunan di Desa Segala Anyar Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah untuk tahun 2024 tentang perubahan iklim;
 - c. Penetapan peraturan desa tangguh perubahan iklim tahun 2024 adalah supaya kegiatan pembangunan desa dapat terlaksana secara berdaya guna dan berhasil guna dari generasi ke generasi berikutnya;
 - d. Sebagai upaya dan langkah nyata pemerintah desa mewujudkan desa yang makmur, aman dan nyaman untuk masyarakat desa dalam jangka panjang;
 - e. Melindungi desa dari dampak perubahan iklim;
 - f. Menjadikan desa yang tangguh dari ancaman perubahan iklim;
 - g. Menjamin keberlangsungan kehidupan mahluk hidup dan kelestarian ekosistem; dan
 - h. Menjadikan desa yang berketahanan pangan.

Ruang lingkup

Pasal 5

- (1) Ruang lingkup desa tangguh iklim meliputi aspek:
 - a. Ketangguhan bencana;
 - b. Ketangguhan ekologi;

- c. Ketangguhan ekonomi;
- d. Ketangguhan sosial budaya; dan
- e. Ketangguhan Kesehatan.

BAB III

MITIGASI DAN ADAPTASI

Mitigasi

Pasal 6

- (1) Memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman perubahan iklim;
- (2) Menjamin terselenggaranya penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi, menyeluruh dan berkelanjutan;
- (3) Melindungi cagar budaya dan seluruh lingkungan alam berikut keanekaragaman hayatinya;
- (4) Mengurangi kerentanan dan meningkatkan kapasitas masyarakat dalam menghadapi bencana perubahan iklim;
- (5) Membangun partisipasi dan kemitraan;
- (6) Mendorong semangat gotong royong, kesetiakawanan dan kedermawanan; dan
- (7) Menciptakan perdamaian dalam kehidupan bermasyarakat serta mencegah timbulnya bencana bencana sosial dan bencana non alam serta meminimalisasi dampak bencana alam, bencana non alam serta bencana sosial.

Adaptasi

Pasal 7

- (1) Menjadikan desa yang berketahanan pangan;
- (2) Penguatan ketahanan masyarakat desa terhadap perubahan iklim;
- (3) Identifikasi dan pengenalan terhadap sumber bahaya atau ancaman bencana akibat perubahan iklim;
- (4) Pemantauan terhadap penguasaan, pengelolaan sumber daya alam dan teknologi desa; dan
- (5) Pengawasan terhadap pelaksanaan tata ruang dan pengelolaan lingkungan hidup desa.

BAB IV

KELEMBAGAAN

Pasal 8

- (1) Untuk melakukan upaya pengurangan risiko bencana dibentuk MSI yang anggotanya terdiri dari unsur;
 - a. Pemerintah desa;
 - b. Masyarakat desa; dan
 - c. Dunia usaha; dan
- (2) MSI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas mengakomodasi inisiatif pengurangan risiko bencana yang ada di masyarakat.

Pasal 9

- (1) Peranan MSI untuk pengurangan risiko bencana perubahan iklim antara lain:
 - a. Penyusunan rencana penanggulangan bencana perubahan iklim desa;
 - b. Melakukan pengarusutamaan pengurangan risiko bencana bagi semua pemangku kepentingan menuju masyarakat yang peka, tanggap dan tangguh terhadap bencana perubahan iklim;
 - c. Melakukan sosialisasi kesadaran, kesiapsiagaan dan kemandirian kepada masyarakat dalam menghadapi risiko bencana perubahan iklim; dan
 - d. Berpartisipasi dalam pengawasan penyelenggaraan penanggulangan bencana perubahan iklim.

Pasal 10

- (1) Untuk mendekatkan upaya pengurangan risiko bencana perubahan iklim kepada masyarakat, MSI sebagaimana dimaksud dalam Pasal (9) dapat dibentuk sampai di tingkat dusun; dan
- (2) MSI untuk pengurangan risiko bencana perubahan iklim dibentuk atas dasar kesadaran dan kemampuan masyarakat setempat.

Pasal 11

- (1) Untuk melaksanakan respon dan penanganan terhadap kejadian bencana perubahan iklim maka MSI membentuk tim penanggulangan bencana perubahan iklim desa;
- (2) Personil tim penanggulangan bencana perubahan iklim desa terdiri atas perwakilan perangkat desa, unsur pemuda, organisasi kemasyarakatan, tokoh masyarakat dan relawan desa; dan
- (3) Kelompok MSI, organisasi kemasyarakatan serta tim penanggulangan bencana perubahan iklim desa ditetapkan dengan keputusan kepala desa.

BAB V

PERAN PEMERINTAH

Pasal 12

- (1) Menyusun perencanaan pembangunan dan rencana kerja pemerintah desa yang memasukkan unsur-unsur kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana akibat dari perubahan iklim;
- (2) Menyusun tata cara rencana aksi penyelenggaraan mitigasi dan adaptasi;
- (3) Memberikan bantuan teknis dan sumber daya kepada masyarakat desa;
- (4) Mendorong penerapan kebijakan yang mendukung ketahanan pangan dan lingkungan; dan
- (5) Ketentuan mengenai tata cara dan bentuk rencana aksi sebagaimana dimaksud pada ayat 2 di atur lebih lanjut dalam peraturan kepala desa.

BAB VI

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 13

- (1) Setiap masyarakat berhak untuk berperan serta dalam penyelenggaraan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim di desa;
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh individu, lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan, organisasi profesi, pihak swasta dan forum multipihak;
- (3) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dilakukan dalam perencanaan, kegiatan aksi, pelaporan, monitoring dan evaluasi serta pendanaan; dan

- (4) Masyarakat memiliki kesempatan yang sama untuk berperan dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan penyelenggaraan penanggulangan bencana perubahan iklim.

Pasal 14

- (1) Untuk mendorong partisipasi dan kemandirian masyarakat, dilakukan kegiatan yang menumbuhkan dan mengembangkan inisiatif serta kapasitas masyarakat dalam penanggulangan bencana perubahan iklim; dan
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan kearifan lokal masyarakat setempat.

BAB VII

KERJA SAMA DENGAN PIHAK KETIGA

Pasal 15

- (1) Pemerintah desa dapat melakukan kerjasama dalam rangka penyelenggaraan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim;
- (2) Kerjasama sebagaimana yang dimaksud ayat (1) dapat dilakukan dengan;
- a. Desa lain;
 - b. Pihak ketiga; dan
 - c. Lembaga non pemerintah.
- (3) Bentuk kerjasama sebagaimana diatur dalam ayat (1) sebagai berikut;
- a. Pelayanan publik
 - b. Pengelolaan aset desa; dan
 - c. Investasi; dan
- (4) Ketentuan mengenai tata cara kerjasama pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam peraturan kepala desa.

BAB VIII

PENGAWASAN PELAPORAN DAN EVALUASI

Pasal 16

- (1) Pemerintah Desa melakukan pengawasan penyelenggaraan mitigasi dan adaptasi terhadap penanggulangan bencana perubahan iklim di desa.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi;
 - a. Sosialisasi;
 - b. Konsultasi;
 - c. Pendampingan;
 - d. Peningkatan kapasitas dan bimbingan teknis; dan
 - e. Monitoring dan evaluasi; dan
- (3) Ketentuan mengenai bentuk pengawasan, pelaporan dan evaluasi diatur lebih lanjut dalam peraturan kepala desa.

BAB IX

PEMBIAYAAN

Pasal 17

- (1) Segala pembiayaan yang diperlukan untuk penyelenggaraan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim yang menjadi kewenangan pemerintah desa bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja desa; dan
- (2) Selain anggaran pendapatan dan belanja desa, pembiayaan penyelenggaraan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim sebagaimana yang dimaksud ayat (1) dapat berasal dari sumber pendapatan lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB X
PENUTUP

Pasal 18

Peraturan desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan desa ini dengan penempatannya dalam lembaran Desa Segala Anyar.

Ditetapkan di Segala Anyar

pada tanggal 15 November 2024

Kepala Desa Segala Anyar



ATIMAD ZAINI, S. IP

Diundangkan di Segala Anyar

pada tanggal 15 November 2024

Sekretaris Desa Segala Anyar

HASBULLAH